



STANDAR PEMBELAJARAN HYBRID

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA
JAKARTA
2022**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor

**STANDAR DIKTI
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-033



Tanggal: 2 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 6

STANDAR PEMBELAJARAN HYBRID SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tgl.
	Nama	Jabatan		
Perumusaan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor

**STANDAR DIKTI
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-033

Tanggal: 2 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 6

STANDAR PEMBELAJARAN HYBRID SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tgl.
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

STANDAR PEMBELAJARAN *HYBRID*

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.</p>
	<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan. 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan. 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan. 4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan. 3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.
<p>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</p>	<p>1) Rasonale/Alasan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pembelajaran Campuran (<i>hybrid learning</i>) adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dan Dalam Jaringan (<i>Hybrid Learning</i>), tanggal 8 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik</p>

	<p>2020/2021, dilanjutkan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tertanggal 13 September 2021, tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2021/2022, maka STIE IPWIJA berupaya melakukan pelaksanaan pembelajaran <i>hybrid</i> yaitu menggabungkan pembelajaran <i>online</i> dengan pembelajaran <i>luring</i> (di ruang kelas) dengan menggunakan media <i>online</i>. Pembelajaran <i>hybrid</i> atau <i>hybrid learning</i> adalah pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran <i>online</i> dengan pengajaran ruang kelas nyata seperti waktu kuliah tatap muka pada umumnya. Dalam desainnya, pembelajaran <i>hybrid</i> ini mengkombinasikan kelas-kelas pembelajaran tatap muka tradisional dengan pembelajaran <i>online</i> berbasis <i>web</i> dan/atau pembelajaran yang dimediasi komputer atau <i>smartphone</i>.</p> <p>2) Tujuan Penetapan Standar Tujuan penetapan Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i> ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i> (<i>Hybrid Learning</i>).</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIE IPWIJA 2) Wakil Ketua 1 dan 2 3) Kaprodi S1 dan S2 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 5) Dosen 6) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Standar</i> adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2) Kegiatan belajar mengajar <i>hybrid learning</i> merupakan suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka (<i>face to face</i>) dan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sumber belajar dalam jaringan (<i>daring</i>) melalui akses internet. 3) <i>Hybrid learning</i> adalah pembelajaran kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan tatap maya. Tatap muka di kampus 50 persen, tatap maya 50 persen.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Pembelajaran Hybrid menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan Pembelajaran Hybrid (<i>Hybrid Learning</i>). 2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan Pembelajaran Hybrid (<i>Hybrid Learning</i>). 3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran hybrid (<i>hybrid learning</i>) sesuai dengan persyaratan terkait dengan <i>protocol</i> kesehatan <i>Covid-19</i> di lingkungan STIE IPWIJA.

	<p>4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>) bagi mahasiswa yang belajar secara daring dan luring.</p> <p>5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kualitas penggunaan media pembelajaran baik daring maupun luring oleh dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya.</p> <p>6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terjaminnya berlangsungnya interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa agar tetap efektif dalam pembelajaran <i>hybrid</i>.</p> <p>7. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terjaminnya pelaksanaan pembelajaran secara daring dan luring yang sama-sama berkualitas.</p> <p>8. Kepala LPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran <i>Hybrid</i>.</p>
--	---

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pembelajaran Hybrid

No.	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Pembelajaran Hybrid menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan Pembelajaran Hybrid (<i>Hybrid Learning</i>).	- Adanya Standar Pembelajaran Campuran (<i>Hybrid Learning</i>)	Dok	√	√	√	√
2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan Pembelajaran Hybrid (<i>Hybrid Learning</i>).	- Adanya Kebijakan - SK - Pedoman Pembelajaran Hybrid	Dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran hybrid (<i>hybrid learning</i>) sesuai dengan persyaratan terkait dengan <i>protocol</i> kesehatan <i>Covid-19</i> di lingkungan STIE IPWIJA.	- Adanya SOP Pembelajaran Hybrid (<i>hybrid learning</i>)	Dok	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan	- Adanya sarana dan prasarana pembelajaran campuran	Sarpras	√	√	√	√

	prasarana pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>) bagi mahasiswa yang belajar secara daring dan luring	(<i>hybrid learning</i>)					
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kualitas penggunaan media pembelajaran baik daring maupun luring oleh dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya.	- Adanya Pedoman pelaksanaan pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>)	Dok	√	√	√	√
6	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terjaminnya berlangsungnya interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa agar tetap efektif dalam <i>hybrid learning</i> .	Adanya: - Presensi kehadiran - Berita Acara Pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>)	Keg	√	√	√	√
7	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terjaminnya pelaksanaan pembelajaran secara daring dan luring yang sama-sama berkualitas.	Adanya: - Presensi kehadiran pembelajaran <i>hybrid</i> - Berita Acara Pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>) - Penilaian Mata Kuliah	Keg/ Dok	√	√	√	√
8	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Pembelajaran Campuran (<i>hybrid learning</i>).	- Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pembelajaran Hybrid (<i>hybrid learning</i>)	Dok	√	√	√	√

7. Strategi PPEPP Standar Pembelajaran Campuran (*Hybrid Learning*)

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i> yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terlaksananya program pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>). 2. Pimpinan mempelajari dan pengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i>.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD (Audient-peserta; behaviour-perilaku; Condition-kondisi; dan Degree-peningkatan)</i>. 4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Pembelajaran Hybrid dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Pembelajaran Hybrid.
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan Pembelajaran Hybrid (<i>Hybrid Learning</i>). 2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran hybrid (<i>hybrid learning</i>) sesuai dengan persyaratan terkait dengan <i>protocol</i> kesehatan <i>Covid-19</i> di lingkungan STIE IPWIJA. 3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran campuran (<i>hybrid learning</i>) bagi mahasiswa yang belajar secara daring dan luring. 4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kualitas penggunaan media pembelajaran baik daring maupun luring oleh dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya. 5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terjaminnya berlangsungnya interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa agar tetap efektif dalam <i>hybrid learning</i>. 6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan terjaminnya pelaksanaan pembelajaran secara daring dan luring yang sama-sama berkualitas. 7. Kepala LPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran Campuran (<i>Hybrid Learning</i>).
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar Pembelajaran Hybrid. 2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembelajaran Hybrid. 3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembelajaran Hybrid. 4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Pembelajaran Hybrid tidak tercapai. 5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Pembelajaran Hybrid. 2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif. 3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.

Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembelajaran Hybrid. 2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i>. 3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i>. 4. Melakukan revisi isi Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i> sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya. 5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Pembelajaran <i>Hybrid</i> sehingga diperoleh Standar yang lebih baru yang lebih baik ke depan.
---------------------	---

8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar Pembelajaran *Hybrid*
- b. Buku Pedoman Pembelajaran *Hybrid*
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA
- d. SN-Dikti

9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Statuta STIE IPWIJA